



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
antara
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
dan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor:

Nomor: 5.10.50/UN32.1/KS/2023

Pada hari **Kamis** tanggal **lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (05-10-2023), dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Dr. Edy Purwanto, M.Si.**, dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Sekaran, Gunungpati, Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd** dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sebuah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Semarang 5. Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut dan bersedia menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju akan bekerjasama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Agreement (MoA)* ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, atau diakhiri atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.

2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Semarang

Alamat : Sekaran, Gunung Pati Semarang

Telepon/HP : 024-8508022

Email : psikologi@mail.unnes.ac.id

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang

Telepon/HP : 0341- 565434

Email : dekan.fip@um.ac.id

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA akan diatur kemudian.
2. Implementasi kegiatan dari perjanjian kerjasama ini dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Bidang Kerjasama dan dibuktikan secara tertulis melalui *Implementation Arrangement* dan berita acara yang disepakati oleh penanggungjawab kegiatan.
3. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Malang

Tanggal 26 September 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. Edy Purwanto., M.Si
Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Negeri Semarang

PIHAK KEDUA



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang